



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Agung adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Agung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Agung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Agung serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Agung yang selanjutnya disingkat RBP adalah rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Agung yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda.

BAB II
BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

- (3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (4) Bentuk dan Logo Perumda Air Minum Tirta Agung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pembentukan Perumda Air Minum Tirta Agung dimaksud untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa layanan penyediaan jasa air bersih bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pembentukan Perumda Air Minum Tirta Agung bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyediakan layanan penyediaan jasa air bersih bagi masyarakat;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
 - d. memberikan kemanfaatan bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung mempunyai kegiatan usaha utama dalam bidang penyediaan jasa air bersih.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha lainnya di bidang layanan air bersih dan/atau minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Agung ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal
Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Agung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman,
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Barang Milik Daerah; dan/atau

- c. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor
Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Agung ditetapkan sejumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Modal disetor dilakukan dalam rangka memenuhi modal dasar.
- (4) Dalam hal modal disetor belum memenuhi modal dasar Pemerintah Daerah mengakibatkan dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Modal Perumda Air Minum Tirta Agung yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Agung.

BAB VII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kekuasaan KPM dalam kebijakan Perumda Air Minum Tirta Agung meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi ;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan RBP, RKAP dan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
 - k. jaminan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Agung dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - b. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Agung apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Agung secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan calon Dewan Pengawas dan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Agung kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Wewenang
Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Agung;
- b. menilai Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Agung;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
- d. mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Agung dan dimuat dalam RKAP.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Agung dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Agung, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Agung.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh KPM dan/atau lembaga profesional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (5) merupakan calon Direksi dan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perumda Air Minum Tirta Agung;
- b. menyusun RBP dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. menyusun RKAP dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan KPM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Agung kepada KPM dan Dewan Pengawas.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Agung;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Agung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung;
- g. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan;
- h. menjual atau melepaskan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Agung berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- i. melakukan pinjaman dan mengikatkan diri dalam perjanjian dengan menjaminkan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Agung berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Agung dengan Direksi; dan/atau
 - b. Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung yaitu:
 - a. anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - b. dewan pengawas dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Agung; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Agung.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Agung kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 3 Penghasilan Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Agung ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 32

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Agung, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Agung.

- (3) Dalam proses pembuktian data dan informasi yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Direksi dapat diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara pemberhentian sementara dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Penunjukan Pelaksana Tugas

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Agung untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Agung untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBP dan RKAP; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 38

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VIII
PEGAWAI
Pasal 39

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung sesuai dengan RKAP.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Agung wajib melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 41

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX
TARIF AIR DAN DANA KONTRIBUSI
Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan tarif air atas usulan Direksi yang disetujui Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap bulan Perumda Air Minum Tirta Agung wajib memberikan dana kontribusi secara langsung kepada desa/kelurahan/pemegang hak yang sumber airnya dikelola Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (4) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1,5% (satu koma lima persen) kali tarif dasar per meter kubik (M^3) kali volume air yang terjual.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN
Pasal 43

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Agung dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 44

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Agung, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
- d. memonitor efektivitas sistem pengendalian intern;
- e. memberi usulan mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; dan
- f. membantu melakukan prosedur reviu terhadap segala informasi sebelum dikeluarkan perusahaan;

Pasal 45

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas hasil pemeriksaan satuan pengawas intern.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Agung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

RBP

Pasal 48

- (1) Direksi wajib menyusun RBP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) RBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Agung saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan RBP;

- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
 - e. nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan RBP kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (4) RBP yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) RBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) RBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (7) Ketentuan mengenai RBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
RKAP
Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyusun RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RBP.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKAP kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama paling lambat bulan November.
- (4) RKAP yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat bulan Desember.
- (5) Ketentuan mengenai RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 50

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Agung dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 51

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Agung agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Agung secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Agung dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Agung terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Agung dalam perekonomian Daerah;
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Agung dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja sama
Pasal 53

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman
Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung dapat melakukan pinjaman dalam rangka pengembangan usaha dan investasi dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri.
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 55

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Agung ditutup.
- (5) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan yang disusun oleh Direksi harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 56

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 57

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Agung paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII
PENGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Penggunaan Laba
Pasal 58

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Agung digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Agung yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. Jasa produksi/bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Agung yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 59

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Agung mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Agung hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 60

Dividen Perumda Air Minum Tirta Agung yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 61

Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Agung ditetapkan oleh KPM.

Pasal 62

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Agung dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Sosial

Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumda Air Minum Tirta Agung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perumda Air Minum Tirta Agung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENUGASAN PEMERINTAH
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Agung untuk mendukung Perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 65

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Agung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung, Pemerintah Daerah dan/atau Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 66

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Agung dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Agung menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Agung.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Agung diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi
Paragraf 1
Maksud dan Tujuan
Pasal 68

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Agung agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan yang kompetitif.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Agung yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan
Pasal 69

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Agung untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 70

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Agung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Agung dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Agung dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Ketentuan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KEPAILITAN
Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Agung hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Agung dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Agung tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, direksi bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Agung dinyatakan pailit.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Agung dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Agung diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 75

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Temanggung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 49) dialihkan menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 49) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77'

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-29/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Pelayanan masyarakat merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan berkembangnya keberagaman kebutuhan yang menjadi tuntutan masyarakat dan perkembangan usaha yang dinamis, maka pemerintah daerah juga harus mengikuti tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Pemerintah Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pendirian Perumda Air Minum Tirta Agung dengan prinsip dasar tidak mematikan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usahanya serta dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Modal disetor sampai dengan tahun 2019 sebesar. Rp 13.173.072.293,36 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas ke bawah atau kesamping dalam garis lurus derajat derajat antara dua orang yaitu menurut banyaknya kelahiran dengan demikian, dalam garis kebawah seorang anak dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama seorang cucu ada dalam derajat kedua dan demikianlah seterusnya sebaliknya dalam garis lurus ke atas seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikian seterusnya, dalam garis menyamping, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 109